



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subakir;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/5 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bregoh Rt / Rw : 01 / 31, Ds. Sumberrejo, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh Fauzin als Uzin Bin Palil;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bregoh, Rt / Rw : 02 / 32, Ds. Sumberejo, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH FAUZIN als UZIN bin PALIL dan Terdakwa II SUBAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c" melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kapak;
 - 16 (enam belas) buah botol ukuran 1,5 liter berisi cairan obat "bablas" (herbisida) yang sudah dicampur air;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah botol ukuran 1,5 liter kosong bekas cairan herbisida;
- 1 (satu) buah sak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Para Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/JEMBER/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I MUH FAUZIN als UZIN bin PALIL, Terdakwa II SUBAKIR dan Saksi MUCHTAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kawasan Petak 10 C RPH Sabrang, masuk Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah **“dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi MUCHTAR berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB menuju ke Kawasan Petak 10 C RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang mana sewaktu Saksi sampai di lokasi tersebut sudah ada Terdakwa I MUH FAUZIN als UZIN bin PALIL dan Terdakwa II SUBAKIR karena sebelumnya sudah sempat janji ketemuan di lokasi tersebut untuk mengikis kayu, kemudian Saksi MUCHTAR memilih pohon kayu jati yang akan dikikis, lalu setelah itu Saksi MUCHTAR menyuruh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengikis kayu jati tepat pada bagian bawah batang pohonnya dengan menggunakan kapak yang sudah dibawa oleh Saksi MUCHTAR, setelah batang pohon kayu jati selesai dikikis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Saksi MUCHTAR menyiramkan cairan kuning yang berisikan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada kulit pohon yang sudah dikikis dengan tujuan agar pohon kayu jati tersebut mati dan Saksi MUCHTAR dapat menanam tumbuhan jagung di lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi EDIYANTO bersama dengan Saksi WAHYUDI JOKO CAHYONO, Saksi DIDIK SISWANTO, dan Saksi SASMINTO melakukan Patroli Hutan di Wilayah RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika patrol para Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi MUCHTAR sedang melakukan pengerusakan dan proses penebangan kayu jenis jati di lokasi tersebut dengan cara mengikis pinggiran batang kayu tersebut menggunakan kapak dan kemudian disiram menggunakan cairan dengan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada batang kayu jati hutan yang sudah terkikis, lalu setelah para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi MUCHTAR diketahui bahwa para Terdakwa dan Saksi MUCHTAR telah mengikis kayu jati sebanyak 40 (empat puluh) batang dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah atau dokumen legalitas untuk melakukan pengikisan dan penebangan kayu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa dijanjikan oleh Saksi MUCHTAR akan dibayar upah masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I MUH FAUZIN als UZIN bin PALIL, Terdakwa II SUBAKIR dan Saksi MUCHTAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kawasan Petak 10 C RPH Sabrang, masuk Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah **“dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi MUCHTAR berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB menuju ke Kawasan Petak 10 C RPH (Resort Pemangkuan Hutan) yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang mana sewaktu Saksi sampai di lokasi tersebut sudah ada Terdakwa I MUH FAUZIN als UZIN bin PALIL dan Terdakwa II SUBAKIR karena sebelumnya sudah sempat janji ketemuan di lokasi tersebut untuk mengikis kayu, kemudian Saksi MUCHTAR memilih pohon kayu jati yang akan dikikis, lalu setelah itu Saksi MUCHTAR menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengikis kayu jati tepat pada bagian bawah batang pohonnya dengan menggunakan kapak yang sudah dibawa oleh Saksi MUCHTAR, setelah batang pohon kayu jati selesai dikikis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Saksi MUCHTAR menyiramkan cairan kuning yang berisikan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada kulit pohon yang sudah dikikis dengan tujuan agar pohon kayu jati tersebut mati dan Saksi MUCHTAR dapat menanam tumbuhan jagung di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi EDIYANTO bersama dengan Saksi WAHYUDI JOKO CAHYONO, Saksi DIDIK SISWANTO, dan Saksi SASMINTO melakukan Patroli Hutan di Wilayah RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika patrol para Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi MUCHTAR sedang melakukan pengerusakan dan proses penebangan kayu jenis jati di lokasi tersebut dengan cara mengikis pinggir batang kayu tersebut menggunakan kapak dan kemudian disiram menggunakan cairan dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan herbisida yang di campur dengan air pada batang kayu jati hutan yang sudah terkikis, lalu setelah para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi MUCHTAR diketahui bahwa para Terdakwa dan Saksi MUCHTAR telah mengikis kayu jati sebanyak 40 (empat puluh) batang dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah atau dokumen legalitas untuk melakukan pengikisan dan penebangan kayu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa para Terdakwa dijanjikan oleh Saksi MUCHTAR akan dibayar upah masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ediyanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan WAHYUDI, DIDIK, dan SASMINTO melakukan Patroli Hutan di Wilayah RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika Patroli tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB Ketika sampai di kawasan Petak 10 C RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dari kejauhan saksi menjumpai 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi mendatangi Lokasi tersebut dan memang benar terdapat seseorang 3 (tiga) orang laki-laki atas nama Subakir dan Muh Fauzin melakukan Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati di lokasi tersebut dengan cara mengikis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggiran batang Kayu tersebut menggunakan Kapak, dan di damping oleh Muchtar, yang mana ketika di lokasi saksi tanyakan kepada Muchtar dan memang benar Muchtar mengakui bahwa dia bertuigas melakukan penyiraman pada batang kayu jati hutan yang sudah terkikis (Proses penebangan kayu), yang mana penyiraman tersebut menggunakan cairan dengan Kandungan herbisida yang di campur dengan air;

- Bahwa saksi menanyakan Izin yang sah dan dokumen atau surat legalitas terkait pengerusakan dan proses penebangan kayu jenis jati tersebut kepada mereka, namun Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin tidak dapat menunjukkan Dokumen atau surat legalitas terkait Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati tersebut, dan juga saksi bersama dengan Wahyudi, Didik, dan SASMINTO melakukan penghitungan ditemui terdapat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) kayu jenis jati dengan tahun tanam 1994 sudah dalam kondisi terkikis pohon batangnya, dan saksi tanyakan kepada Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin dan memang benar Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin mengakui bahwa mereka yang melakukan Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati dengan tahun tanam 1994 tersebut, namun Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin hanya mengakui melakukan Pengerusakan kayu jati sekira sebanyak 40 (empat puluh) batang kayu jati, Selanjutnya Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin dan beserta alat bukti saksi amankan dan saksi bawa Ke Mapolres Jember menjalani proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sasminto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan RPH Sabrang, masuk Desa Sumberejo, Kec Ambulu, Kab Jember bahwasanya ada beberapa orang yang telah mencoba membuka lahan dengan cara merusak pohon dan melakukan proses penebangan pohon di kawasan hutan RPH Sabrang tersebut. Mengetahui hal tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB atas perintah dari Kepala BKPH / Asper Ambulu, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi petugas Perhutani KPH Jember lainnya termasuk Polhutmob KPH Jember melakukan patroli gabungan. Adapun petugas yang melakukan patroli adalah saksi sendiri, Ediyanto, Didik, dan Sasminto di Wilayah RPH Sabrang, BKPH Ambulu, masuk Desa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika melaksanakan Patroli tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB Ketika sampai di kawasan Petak 10 C RPH Sabrang, BKPH Ambulu, masuk Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dari kejauhan saksi yang berboncengan dengan Sasminto melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mana 2 (dua) di antaranya sedang melakukan Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati di lokasi tersebut dengan cara mengkikis pinggiran batang Kayu jati. Selanjutnya saksi dan rekan yang lain bersama-sama mendatangi dan mendekati lokasi tersebut dan memang benar terdapat 3 (tiga) orang laki-laki atas nama Subakir dan Muh Fauzin yang melakukan Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati di lokasi tersebut dengan cara mengkikis pinggiran batang Kayu jati tersebut menggunakan Kapak, dan di dekat mereka ada seseorang bernama Muchtar, yang mana ketika di lokasi saksi mendapati juga ada beberapa botol plastik yang berisi cairan berwarna kuning di keranjang sepeda motor milik Muchtar dan sebagian di tanah, lalu saksi tanyakan kepada Muchtar dan Muchtar mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya dan dia berperan melakukan penyiraman pada batang kayu jati hutan yang sudah terkikis (Proses penebangan kayu), yang mana Penyiraman tersebut menggunakan cairan dengan Kandungan herbisida yang di campur dengan air;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Didik Iswanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan WAHYUDI, DIDIK, dan SASMINTO melakukan Patroli Hutan di Wilayah RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika Patroli tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB Ketika sampai di kawasan Petak 10 C RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dari kejauhan saksi menjumpai 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi mendatangi Lokasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



tersebut dan memang benar terdapat seseorang 3 (tiga) orang laki-laki atas nama Subakir dan Muh Fauzin melakukan Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati di lokasi tersebut dengan cara mengkikis pinggiran batang Kayu tersebut menggunakan Kapak, dan di damping oleh Muchtar, yang mana ketika di lokasi saksi tanyakan kepada Muchtar dan memang benar Muchtar mengakui bahwa dia bertuigas melakukan penyiraman pada batang kayu jati hutan yang sudah terkikis (Proses penebangan kayu), yang mana penyiraman tersebut menggunakan cairan dengan Kandungan herbisida yang di campur dengan air;

- Bahwa saksi menanyakan Izin yang sah dan dokumen atau surat legalitas terkait pengerusakan dan proses penebangan kayu jenis jati tersebut kepada mereka, namun Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin tidak dapat menunjukkan Dokumen atau surat legalitas terkait Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati tersebut, dan juga saksi bersama dengan Wahyudi, Didik, dan SASMINTO melakukan penghitungan ditemui terdapat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) kayu jenis jati dengan tahun tanam 1994 sudah dalam kondisi terkikis pohon batangnya, dan saksi tanyakan kepada Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin dan memang benar Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin mengakui bahwa mereka yang melakukan Pengerusakan dan Proses penebangan Kayu jenis Jati dengan tahun tanam 1994 tersebut, namun Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin hanya mengakui melakukan Pengerusakan kayu jati sekira sebanyak 40 (empat puluh) batang kayu jati, Selanjutnya Muchtar, Subakir dan Muh Fauzin dan beserta alat bukti saksi amankan dan saksi bawa Ke Mapolres Jember menjalani proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Didik Iswanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada saat itu saksi berada di hutan milik perhutani sedang melakukan pengerusakan tanaman kayu jati bersama 2 teman saksi yang bernama Fauzin dan Muhtar. Pada saat itu sudah ada kurang lebih 40 pohon jati yang sudah saksi lakukan pengerusakan, Tiba-tiba dilokasi lahan hutan tersebut saksi didatangi oleh beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi mengaku sebagai petugas perhutani. Seketika itu saksi menghentikan kegiatan pengerusakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



tanaman kayu jati. Selanjutnya saksi bersama 2 teman saksi dibawa ke polsek Ambulu dan berlanjut dibawa ke Polres Jember;

- Bahwa saksi melakukan pengerusakan hutan dengan cara melakukan pengikisan dan/atau Proses penebangan kayu hutan pada bagian bawah batang pohon kayu Jati hutan menggunakan kapak dan selanjutnya kayu yang sudah terkikis tersebut oleh Muhtar disiram dengan cairan, yang mana cairan tersebut adalah cairan dengan kandungan herbisida yang di campur dengan air;

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4x2 MT, tahun 2010 warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna tosca) No. Reg P-9365-VF, No. Sin 4D56CF62308, No. Ka MHMLOPU39AK045684 an. Miseran H dengan bukti kepemilikan BPKB;

- Bahwa sekira 10 bulan lalu mobil tersebut saksi serahkan kepada Ahmad Farizi Bin Tosan untuk dipakai kerja mengangkut barang dimana Ahmad Farizi Bin Tosan sebagai sopirnya dengan sistem setoran kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;

- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan apa oleh Ahmad Farizi Bin Tosan;

- Bahwa Ahmad Farizi Bin Tosan tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut digunakan untuk pengangkutan kayu jati tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Didit Mulyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan dengan mengkikis sekeliling bagian kulit pohon kayu jati dengan menggunakan kapak dapat menyebabkan kematian pada pohon Jati. Dimana Kapak yang dibawa merupakan alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam Kawasan hutan, hal tersebut termasuk dalam perusakan pohon dengan cara mengkikis sekeliling bagian kulit pohon kayu jati dengan kedalaman 5-10 cm menggunakan kapak tersebut bisa dikategorikan dalam "proses penebangan" berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



- Bahwa dalam hal ini Muchtar, Subakir dan M. Fauzin yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, dapat dikatakan telah melanggar peraturan-perundang-undangan dibidang kehutanan yang bersanksi pidana, rumusan pidananya dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar termasuk dalam seseorang atau kelompok orang atau korporasi orang-porseorangan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dapat dikatakan telah melanggar peraturan-perundang-undangan di bidang kehutanan yang bersanksi pidana, yaitu melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 84 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) dan paling lama 5 (tahun);

2. Ahli Ahmad Lelo Harahap, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Wilayah hutan Perum Perhutani Petak 10 C RPH Sabrang, BKPH Ambulu, KPH Jember, adalah wilayah Kawasan hutan Perum Perhutani yang terindikasi masuk dalam wilayah KHDPK berdasarkan SK Men LHK no 474 dan merupakan wilayah Perhutanan Sosial pada Kawasan KHDPK sesuai dengan Permen LHK No 4 Tahun 2023 merupakan hutan produksi berdasarkan RPKH (Rencana Pengaturan Pelastarian Hutan) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan ditandatangani oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan;

- Bahwa Bukti dan atau hal yang membuktikan bahwa aset berupa tanaman Jati di petak 10C RPH Sabrang berdasarkan Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) jangka 2022 – 2031 merupakan Tanaman yang di tanam Oleh Perum perhutani KPH Jember jenis Jati Tahun tanam 1994 seluas 10,82 Ha;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil :



- Bahwa mulanya pada saat itu Terdakwa berada di hutan milik perhutani sedang melakukan pengerusakan tanaman kayu jati bersama 2 teman Terdakwa yang bernama Subakir dan Muchtar. Pada saat itu sudah ada kurang lebih 40 pohon jati yang sudah Terdakwa lakukan pengerusakan, Tiba-tiba dilokasi lahan hutan tersebut Terdakwa didatangi oleh banyak orang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 orang yang menghampiri Terdakwa mengaku sebagai Petugas BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jember. Seketika Terdakwa menghentikan kegiatan pengerusakan tanaman kayu jati. Selanjutnya Terdakwa bersama 2 teman Terdakwa dibawa ke polsek Ambulu dan berlanjut dibawa ke Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengerusakan kayu hutan dengan cara pengikisan dan/atau Proses penebangan kayu hutan pada bagian bawah batang pohon Kayu Jati hutan menggunakan kapak dan selanjutnya kayu yang sudah terkikis tersebut oleh Muchtar Bin Alm. Muradi disiram dengan cairan, yang mana cairan tersebut adalah cairan dengan Kandungan herbisida yang di campur dengan air;
- Bahwa Muchtar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa membayar Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun bayaran tersebut belum Terdakwa terima;

2. Terdakwa II Subakir :

- Bahwa mulanya pada saat itu Terdakwa berada di hutan milik perhutani sedang melakukan pengerusakan tanaman kayu jati bersama 2 teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Muchtar. Pada saat itu sudah ada kurang lebih 40 pohon jati yang sudah Terdakwa lakukan pengerusakan, Tiba-tiba dilokasi lahan hutan tersebut Terdakwa didatangi oleh banyak orang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 orang yang menghampiri Terdakwa mengaku sebagai Petugas BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jember. Seketika Terdakwa menghentikan kegiatan pengerusakan tanaman kayu jati. Selanjutnya Terdakwa bersama 2 teman Terdakwa dibawa ke polsek Ambulu dan berlanjut dibawa ke Polres Jember;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengerusakan kayu hutan dengan cara pengikisan dan/atau Proses penebangan kayu hutan pada bagian bawah batang pohon Kayu Jati hutan menggunakan kapak dan selanjutnya kayu yang sudah terkikis tersebut oleh Muchtar Bin Alm. Muradi disiram dengan cairan, yang mana cairan tersebut adalah cairan dengan Kandungan herbisida yang di campur dengan air;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muchtar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa membayar Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun bayaran tersebut belum Para Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut ;

- 2 (dua) buah kapak;
- 16 (enam belas) buah botol ukuran 1,5 liter berisi cairan obat "bablas" (herbisida) yang sudah dicampur air;
- 5 (lima) buah botol ukuran 1,5 liter kosong bekas cairan herbisida;
- 1 (satu) buah sak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Muchtar berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB menuju ke Kawasan Petak 10 C RPH (Resort Pemangkuan Hutan) yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang mana sewaktu Saksi sampai di lokasi tersebut sudah ada Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir karena sebelumnya sudah sempat janji ketemuan di lokasi tersebut untuk mengikis kayu, kemudian Saksi Muchtar memilih pohon kayu jati yang akan dikikis, lalu setelah itu Saksi Muchtar menyuruh Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir untuk mengikis kayu jati tepat pada bagian bawah batang pohonnya dengan menggunakan kapak yang sudah dibawa oleh Saksi Muchtar, setelah batang pohon kayu jati selesai dikikis oleh Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir, selanjutnya Saksi Muchtar menyiramkan cairan kuning yang berisikan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada kulit pohon yang sudah dikikis dengan tujuan agar pohon kayu jati tersebut mati dan Saksi Muchtar dapat menanam tumbuhan jagung di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Ediyanto bersama dengan Saksi Wahyudi Joko Cahyono, Saksi Didik Siswanto, dan Saksi Sasminto melakukan Patroli Hutan di Wilayah RPH

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Resort Pemangkuan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika patrol para Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir dan Saksi Muchtar sedang melakukan pengerusakan dan proses penebangan kayu jenis jati di lokasi tersebut dengan cara mengikis pinggiran batang kayu tersebut menggunakan kapak dan kemudian disiram menggunakan cairan dengan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada batang kayu jati hutan yang sudah terkikis, lalu setelah para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir dan Saksi Muchtar diketahui bahwa Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir dan Saksi Muchtar telah mengikis kayu jati sebanyak 40 (empat puluh) batang dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah atau dokumen legalitas untuk melakukan pengikisan dan penebangan kayu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa para Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Muchtar akan dibayar upah masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah setiap orang yang dalam peraturan undang-undang ini dimaknai sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, namun sebelum menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya maka akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum adalah termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di muka hukum?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jiwa dan raga yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jiwa dan raga yang sehat, oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa selain memiliki jiwa dan raga yang sehat, perlu diperhatikan bahwa agar jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir, dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak ditemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu unsur kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh perbuatan pokoknya, sehingga dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika Saksi Muchtar berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB menuju ke Kawasan Petak 10 C RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang mana sewaktu Saksi sampai di lokasi tersebut sudah ada Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir karena sebelumnya sudah sempat janji ketemuan di lokasi tersebut untuk mengikis kayu, kemudian Saksi Muchtar memilih pohon kayu jati yang akan dikikis, lalu setelah itu Saksi Muchtar menyuruh Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir untuk mengikis kayu jati tepat pada bagian bawah batang pohonnya dengan menggunakan kapak yang sudah dibawa oleh Saksi Muchtar, setelah batang pohon kayu jati selesai dikikis oleh Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir, selanjutnya Saksi Muchtar menyiramkan cairan kuning yang berisikan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada kulit pohon yang sudah dikikis dengan tujuan agar pohon kayu jati tersebut mati dan Saksi Muchtar dapat menanam tumbuhan jagung di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Ediyanto bersama dengan Saksi Wahyudi Joko Cahyono, Saksi Didik Siswanto, dan Saksi Sasmino melakukan Patroli Hutan di Wilayah RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Sabrang BKP (Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Desa Sabrang,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika patrol para Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir dan Saksi Muchtar sedang melakukan pengerusakan dan proses penebangan kayu jenis jati di lokasi tersebut dengan cara mengikis pinggiran batang kayu tersebut menggunakan kapak dan kemudian disiram menggunakan cairan dengan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada batang kayu jati hutan yang sudah terkikis, lalu setelah para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir dan Saksi Muchtar diketahui bahwa Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir dan Saksi Muchtar telah mengikis kayu jati sebanyak 40 (empat puluh) batang dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah atau dokumen legalitas untuk melakukan pengikisan dan penebangan kayu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Muchtar akan dibayar upah masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kayu-kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut adalah termasuk hasil hutan kayu yang berasal dari Wilayah RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian Saksi Wahyudi Joko Cahyono, Saksi Didik Siswanto, dan Saksi Sasminto melakukan Patroli Hutan di Wilayah RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Sabrang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana ketika patrol para Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir dan Saksi Muchtar yang mana telah mengikis kayu jati sebanyak 40 (empat puluh) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan kayu-kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung milik perhutani, tidak memenuhi aturan pemanfaatan hasil hutan kayu, yaitu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, harus mendapat izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum, Para Terdakwa telah mengikis kayu jati sebanyak 40 (empat puluh) batang adalah merupakan kayu-kayu hasil penebangan dari kawasan hutan lindung milik perhutani yang didapat secara illegal karena tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, namun Para Terdakwa tetap saja melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Muchtar berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB menuju ke Kawasan Petak 10 C RPH (Resort Pemangkuan Hutan) yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang mana sewaktu Saksi sampai di lokasi tersebut sudah ada Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir, kemudian Saksi Muchtar memilih pohon kayu jati yang akan dikikis, lalu setelah itu Saksi Muchtar menyuruh Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir untuk mengikis kayu jati tepat pada bagian bawah batang pohonnya dengan menggunakan kapak yang sudah dibawa oleh Saksi Muchtar, setelah batang pohon kayu jati selesai dikikis oleh Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir, selanjutnya Saksi Muchtar menyiramkan cairan kuning yang berisikan kandungan herbisida yang di campur dengan air pada kulit pohon yang sudah dikikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil dan Terdakwa II Subakir telah Turut Serta melakukan penebangan pohon tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah kapak;
- 16 (enam belas) buah botol ukuran 1,5 liter berisi cairan obat "bablas" (herbisida) yang sudah dicampur air;
- 5 (lima) buah botol ukuran 1,5 liter kosong bekas cairan herbisida;
- 1 (satu) buah sak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam.

selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil Dan Terdakwa II Subakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muh Fauzin Als Uzin Bin Palil Dan Terdakwa II Subakir oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kapak;
 - 16 (enam belas) buah botol ukuran 1,5 liter berisi cairan obat "bablas" (herbisida) yang sudah dicampur air;
 - 5 (lima) buah botol ukuran 1,5 liter kosong bekas cairan herbisida;
 - 1 (satu) buah sak;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Hidayat, S.H.